

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Laporan Keuangan Perusahaan	5
2.2 Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan	10
2.3 Kinerja Keuangan Perusahaan	11
2.3.1 Rasio Aktiva Produktif	12
2.3.2 Net Profit Margin	13
2.3.3 Return On Asset	14
2.3.4 Cash Ratio	14
2.4 PSAK 73	15
2.4.1 Tujuan PSAK 73 Sewa	17
2.4.2 Pengakuan dan Pengukuran	17
2.4.3 Penyajian	22
2.4.4 Pengungkapan	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	26
3.2 Jenis Penelitian	26
3.3 Fokus Penelitian	26
3.4 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	27
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	28

4.1	Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha pada PT Hydro Nano	28
4.2	Sistem Akuntansi Sewa pada PT Hydro Nano	29
4.3	Penyajian Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyajikan laporan keuangan, penggunaan IAS 17 pada klasifikasi sewa dianggap tidak dapat memenuhi transaksi sewa entitas dengan tepat. Penyewa tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat pengakuan aset ataupun liabilitas atas sewa operasi. Maka dari itu, diterbitkanlah IFRS 16 Leasing oleh IASB. Alasan penerbitan IFRS 16 yaitu lebih dari 85% dari komitmen sewa yang dimiliki oleh perusahaan senilai \$3,3 triliun tidak muncul dalam laporan keuangan perusahaan ketika menggunakan standar leasing IAS 17, sehingga sulit bagi pembaca laporan keuangan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari kondisi aktual yang berkaitan dengan leasing aset dan kewajiban. Perusahaan sering melebih-lebihkan jumlah kewajiban di luar neraca. Penerbitan ini sekaligus menjadi pembaruan dalam standar akuntansi sewa. Standar tersebutlah yang di kemudian hari wajib dilaksanakan oleh entitas bisnis secara menyeluruh. Pada umumnya, standar ini dilaksanakan oleh negara yang memberlakukan IFRS. Adapun pemberlakuan standar ini dimulai sejak 1 Januari 2019 secara efektif (IASB, 2016).

Penerbitan IFRS 16 menyebabkan berubahnya pelaksanaan akuntansi sewa terhadap laporan keuangan penyewa secara signifikan. Maka dari itu, pada tanggal 18 September 2017, diterbitkanlah PSAK 73 mengenai pengadopsian IFRS 16 yang membahas perihal sewa dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Hal ini menjadi tonggak dicabutnya peraturan yang sebelumnya berlaku yakni PSAK 30. Pemberlakuan PSAK 73 ini secara efektif dimulai per tanggal 1 Januari 2020. PSAK 73 menjadi standar yang mengenalkan penyewa mengenai model akuntansi tunggal. Dalam hal ini, penyewa diharuskan mengakui aset hak guna (*right of use asset*) serta liabilitas sewa (*lease liabilities*) dalam PSAK. Pemberlakuan PSAK 73 ini berdampak pada dipersamakannya perlakuan antara sewa operasi dengan sewa pembiayaan bagi penyewa. Sejak tahun 2020, peraturan ini secara krusial mewajibkan seluruh entitas bisnis di Indonesia

mematuhi standar dalam penyajian laporan keuangan para pebisnis berkaitan dengan sewa-menyewa. PSAK 73 secara dini dilaksanakan secara efektif per 1 Januari 2019 dan berlaku bagi pebisnis yang telah melaksanakan PSAK 72 (Indonesia, 2017). Adapun PSAK 72 ini berisi tentang pendapatan yang diperoleh berdasarkan kontrak dengan pelanggan. Berdasarkan pedoman Exposure Draft PSAK 73 menjelaskan tentang PSAK 73 bahwa atas sewa berdasarkan model akuntansi bisa dilaporkan secara tunggal bagi penyewa yang disebut sebagai sewa pembiayaan dan bagi pesewa tidak ada aturan yang berubah secara signifikan, sehingga tidak adanya perubahan antara klasifikasi sewa jenis sewa pembiayaan ataupun sewa operasi.

Standar dalam mengatur tentang sewa pada PSAK 73, akan menggantikan keseluruhan standar yang memiliki kaitan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa yang tercantum pada PSAK 30 mengenai sewa, serta ISAK 8 mengenai kriteria penentuan suatu perjanjian yang mengandung suatu sewa, ISAK 23 perihal pertimbangan transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa dan ISAK 25 mengenai HAK atas Tanah (Indonesia, 2017).

Penelitian ini ditujukan untuk menemukan implikasi dari pemberlakuan dini PSAK 73 tahun 2019 terhadap kebijakan akuntansi, kinerja, serta pelaporan yang berubah bagi entitas penyewa. Hasil temuan yang diteliti diharapkan dapat menjadi acuan efektivitas pelaksanaan PSAK 73 tahun 2020 di Indonesia, khususnya bagi seluruh entitas bisnis.

Melalui penelitian ini, dampak implementasi PSAK 73 pada PT Hydro Nano diharapkan tergambar, sehingga pada periode lanjutan standar tersebut dapat digunakan oleh entitas bisnis di seluruh Indonesia Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tirani (2018) dan Safitri (2019) kedua penelitian ini menyatakan bahwa adanya perubahan pada aset, Kewajiban dan modal akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai perusahaan dalam periode waktu tertentu, yang mewakili status kesehatan perusahaan. pada tahun 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merilis tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Merupakan bagian dari usaha otoritas untuk mengadopsi sistem dari Internasional Financial Reporting

Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh otoritas akuntan internasional, Internasional Accounting Standard Board (IASB). Salah satunya yaitu PSAK 73, yang mana diprediksi PSAK 73 berdampak luas karena hampir semua perusahaan memiliki transaksi sewa dan sebagian besar masih tercatat sebagai sewa operasi. Penerapan PSAK 73 dalam laporan keuangan tahunan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, standar ini akan memberikan informasi keuangan yang memadai untuk meningkatkan kualitas keputusan manajemen.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberikan judul “Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Kinerja Keuangan di PT Hydro Nano”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

Bagaimana dampak penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan Di PT Hydro Nano?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui implementasi PSAK 73 terhadap transaksi sewa pada laporan keuangan PT Hydro Nano untuk periode tahun 2020.
- 2) Mengetahui praktek sesungguhnya atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan terhadap transaksi sewa.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan tentang pengaruh implementasi mengenai sewa pada PSAK 73 terhadap kinerja keuangan.

2) Manfaat Praktis

Bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan atas sewa terhadap kinerja keuangan berdasarkan pemberlakuan peraturan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia.

Menginformasikan kepada masyarakat bahwa PSAK menjadi acuan dalam pencatatan laporan akuntansi suatu perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan analisa terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada transaksi sewa di PT Hydro Nano yang tercermin pada laporan keuangan PT Hydro Nano untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

